

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia dalam kehidupan selalu mempunyai kepentingan baik yang bersifat individual maupun kolektif salah satu dari berbagai kepentingan manusia adalah kepentingan untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu aspek penting dalam ajaran Islam. Namun ada permasalahan lanjutan dari suatu pernikahan yaitu tentang warisan. Setelah seseorang meninggal dunia tentu ada akibat hukum yang timbul setelah proses kematian tersebut di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang meninggal dunia tersebut beralih ke ahli warisnya.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar karena pembagian waris dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi sebagian keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan pewarisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil.

Menurut ilmu fiqih, Waris adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.¹ Dalam permasalahan warisan tentunya terdapat hukum yang mengaturnya. Selain itu, ilmu yang mempelajari harta waris disebut dengan ilmu *faraidh*. *Faraidh* bentuk jamak dari *faridlah* artinya "yang difardlukan", *fardlu* menurut arti bahasa adalah "kepastian" sedang menurut syara' dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk Ahli waris. Oleh karena itu harta waris merupakan suatu

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adilatuhu, jilid 1* (Beirut: Dar al-Fikri, 2011), h.429.

masalah lanjutan dari sebuah pernikahan yang diatur di dalam ajaran Islam dimana terdapat syarat-syarat, rukun dan bahkan hal yang dapat membatalkan hak waris tersebut.

Jadi, hukum waris ini adalah yang mengatur bagaimana cara pemberian harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup seberapa besar dan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Semua ini sudah sangat jelas telah ditentukan agar terjadi keadilan di antara mereka yang masih hidup. Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, dalam pengertian hukum Islam berlaku secara "*Ijbari*".² Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari si pewaris pun tidak dapat menolak peralihan tersebut. Dalam hal ini disebut asas *Ijbari* dalam hukum Islam.

Selain ada asas *Ijbari* dalam hukum waris Islam terdapat pula asas individual yang artinya ialah dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal mati oleh si yang meninggal dunia dibagi secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing. Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Dalam Islam, hal kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam kitab Fiqih Mawaris yaitu pengetahuan yang mempelajari orang yang berstatus sebagai ahli

² Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta:Sinar Grafika,1994), h.115.

waris dengan meninggalnya seseorang. Orang yang tidak berhak sebagai ahli waris yaitu orang yang ditutup hak kewarisannya dan hak kewarisan masing-masing ahli waris dan tata cara pelaksanaan pembagian kewarisan berdasarkan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembagian waris. Namun dalam ayat Al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunnah Rasul (hadis) beserta hasil ijtihad ulama terkemuka.

Akan tetapi fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan kewarisan Islam dengan menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan yang bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 14 yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (سورة النساء: 14/4)

Artinya:

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan”³(Q.S. An-Nisa : 14).

Namun kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah *ijbari* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dimana peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

³ Departemen Agama RI, *A-lquran dan Terjemah* (Bandung, CV Penerbit J-ART, 2005), h.63

Hukum kewarisan Islam merupakan tiang hukum Islam yang ditetapkan secara mendasar dalam syariat Islam dengan sangat teratur dan adil. Keberadaan hukum kewarisan dipaparkan dengan rinci, sistematis, konkrit dan realistik. Kewarisan berimplikasi atau berdampak pada keyakinan bahwa hukum kewarisan tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan.⁴ Dalam kewarisan atau *Faraidh* dikenal dengan adanya peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup.⁵ Maka terjadinya pembagian warisan disebabkan karena adanya kematian.

Kematian merupakan takdir yang tidak dapat diketahui kapan tiba dan setiap makhluk yang tercipta bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Ali-Imran ayat 185 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ (سورة آل عمران: 185/3)

Artinya:

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kedalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.”(Q.S. Ali-Imran:185)⁶

Oleh sebab kematian tersebut maka timbul beberapa hal hak dan kewajiban dari ahli waris yaitu mengurus fardu kifayah, menunaikan wasiat, membayarkan hutangnya, serta membagikan harta warisan. Menurut ilmu fikih warisan adalah

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.15.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003),h.147.

⁶ Departemen Agama RI, *A-lquran dan Terjemah* (Bandung, CV Penerbit J-ART, 2005), h. 75.

apapun yang ditinggalkan oleh yang telah meninggal baik berupa harta atau hak-hak yang sebab meninggalnya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.⁷

Di Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dan beranekaragam suku yang terdapat pada setiap daerahnya masing-masing yang masih tetap terus dipertahankan secara turun temurun meskipun zaman berubah dan terus berkembang dari masa ke masa⁸. Salah satu tradisi atau kebiasaan yang masih sering dilakukan di Indonesia ialah kenduri kematian.

Kenduri kematian ialah berkumpulnya tamu beramai-ramai dirumah seseorang ahli musibah kematian dengan adanya hidangan jamuan (makanan). Adapun kenduri dalam tradisi muslim adalah adat perjamuan makan beramai-ramai dan sudah menjadi budaya di Indonesia yang sudah mendarah daging di masyarakatnya.⁹ Dan tradisi tersebut biasa diadakan di malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan setahun. Kenduri dilaksanakan dengan membacakan ayat-ayat Alquran seperti pembacaan alfatihah, surah pendek, zikir serta mendoakan seseorang yang telah meninggal tersebut dengan bertujuan agar dosanya di ampuni dan tenang di alam kubur.¹⁰ Dan setelahnya keluarga ahli musibah akan membagikan makanan dan berbincang-bincang kemudian pulang dengan buah tangan yang di sebut berkat.

Seperti halnya yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa Meranti Kabupaten Asahan. Ketika seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan setelah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikri, 2011), h. 429.

⁸ Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dan Perspektif Antropologi* (Yogyakarta : PustakaBelajar : 2008), h. 50.

⁹ Imam Sutardjo, *Kajian Budaya Jawa* (Surakarta : Sastra Daerah, 2010), h. 30.

¹⁰ Abu Ihsan Al-atsari, *Berbincang-bincang Seputar Tahlilan, Yasinan dan Maulidan* (Solo : At-Tibyan, 2011), h. 83.

peninggalan maka harta tersebut biasanya juga digunakan untuk mengenangnya dengan mengadakan kenduri kematian pada malam pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Namun yang menjadi permasalahan dalam hukum syara' adalah berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat Desa Meranti bahwa mengadakan tradisi kenduri kematian seakan menjadi keharusan dan seolah sudah sebagian besar masyarakat menggunakan harta warisan, dengan status harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris. Tentu yang terjadi di masyarakat Desa Meranti Kabupaten Asahan tersebut bertentangan dengan hukum Islam terhadap penggunaan harta warisan yang belum dibagikan. Bahwa seharusnya harta warisan yang belum dibagikan tidak boleh dipergunakan di luar dari keperluan yang wajib untuk keperluan pengurusan jenazah.

Maka dari itu, dari beberapa penelitian dari pra riset penulis, apa yang telah di kemukakan oleh seorang guru besar dan termasuk Ulama Indonesia yaitu Buya Yahya dalam tulisan beliau "Buya Yahya menegaskan bahwa harta warisan bukanlah harta perseorangan, melainkan harta bersama semua ahli waris. Oleh karena itu, haram hukumnya menggunakan harta warisan untuk tahlilan".¹¹

Menurut beliau, jika ingin menggunakan harta warisan untuk tahlilan ataupun kenduri kematian, maka mintalah izin dan persetujuan kepada seluruh ahli waris dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Dengan cara tersebut, harta warisan menjadi boleh digunakan untuk mengadakan tahlilan. Namun, tetap harus memenuhi dua syarat utama.

¹¹ <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1964037128/bisakah-warisan-peninggalan-orang-tua-sudah-meninggal-dunia-dipakai-tahlilan-ini-penjelasan-buy> diakses pada tanggal 02 agustus 2023

Berdasarkan beberapa penjelasan dan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, terdapat berbagai masalah, diantaranya tentang penggunaan harta warisan. Penulis tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian ini yang berkaitan dengan penggunaan harta peninggalan ahli waris di Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan sesuai dengan hukum Islam, dan juga menganalisis berdasarkan pandangan Ulama setempat, yaitu ulama di Desa Meranti, Kecamatan Meranti, dan Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, Penulis berinisiatif untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi, dengan judul: **“PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ASAHAN TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN HARTA WARISAN UNTUK KENDURI KEMATIAN (STUDI KASUS DI DESA MERANTI KECAMATAN MERANTI KABUPATEN ASAHAN)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris untuk kenduri kematian di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan ?
2. Apa faktor penyebab masyarakat Desa Meranti dalam penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian?
3. Bagaimana Pandangan Ulama Kabupaten Asahan Kecamatan Meranti terhadap penggunaan harta warisan untuk kenduri di desa meranti ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan masalah tersebut, maka hal berikutnya yang diharapkan adalah kemaslahatan yang dapat diambil dari penelitian ini baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, dan ini adalah manfaat dari keduanya yakni:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris untuk kenduri kematian di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Desa Meranti dalam penggunaan harta waris untuk kenduri kematian.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan ulama Kabupaten Asahan Kecamatan Meranti terhadap penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian di desa meranti.

D. Kajian Terdahulu

Penulis berupaya merangkum penelitian yang berkaitan mengenai judul “Penggunaan Harta Peninggalan Ahli Waris Untuk Kenduri Kematian Menurut Pandangan Ulama Di Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan”. Guna sarana dalam membandingkan karya penulis dengan penulis lain sebagai berikut:

1. Batara Borong Harahap, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul penelitian “Hak Anak Terhadap Harta Warisan Ibu Yang terlebih Dahulu Meninggal Dari Ayah Ditinjau Dari Mazhab syafi’i (Studi Kasus Di Desa Aek Raru Kec. Simangambat)”¹² Hasil penelitian Batara Borong Harahap yakni bahwa pembagian harta warisan seorang ibu yang meninggal terlebih dahulu daripada suaminya tidak terlaksana di Desa Aek Raru Kec.Simangambat yang mana seharusnya dalam pembagian harta warisan harus dilakukan ataupun dibagikan ketika seorang ibu atau ayah meninggal dunia sekalipun ibu yang meninggal terlebih dahulu.

Persamaan penelitian Batara Borong Harahap dengan penelitian ini adalah

¹² Batara Borong Harahap, “*Hak Anak Terhadap Harta Warisan Ibu Yang terlebih Dahulu Meninggal Dari Ayah Ditinjau Dari Mazhab syafi’i (Studi Kasus Di Desa Aek Raru Kec. Simangambat)*”. (Medan : UIN-SU, 2021).

sama-sama membahas harta warisan menurut Mazhab Syafi'i. Adapun perbedaannya pada penelitian Batara Borong Harahap berfokus pada hak anak dalam kewarisan ibu yang terlebih dahulu meninggal dari ayah sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan ulama terhadap penggunaan harta peninggalan ahli waris untuk acara kenduri kematian.

2. Fenky Permadhi, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian, "Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan Masalah)".¹³ Hasil penelitian Fenky Permadhi, yakni Konsep ahli waris pengganti menurut KHI dapat terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dan jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep hukum waris. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penelitian di atas membahas tentang konsep hukum waris berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sedangkan pada penelitian ini fokus pada konsep dan kedudukan harta warisan yang digunakan untuk membuat acara kenduri kematian.

3. Rizki Mufida Rohmah, Mahasiswi UIN Mulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian "kedudukan ahli waris pengganti (PLAAT SVERVULLING)

¹³ Fenky Permadhi, "Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan Masalah)". (Malang : UIN Malik Ibrahim, 2011)

studi perbandingan pasal 841 KUH perdata dengan 185 KHI".¹⁴

Hasil penelitian Rizki Mufida Rohmah, yakni Hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan KHI mengakui adanya ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan kewarisan, dan itu sudah terkumpul dalam pasal 841- 848 KUH Perdata. Hanya saja dalam pasal 185 KHI tidak diperkenankan untuk mendapatkan porsi melebihi bagian ahli waris yang sejajar dengan yang diganti. Apabila ditafsirkan secara luas, maka ahli waris pengganti merupakan sebuah sistem baru dalam sistem hukum kewarisan Islam. Perbandingan ahli waris pengganti dari kedua hukum tersebut. Persamaannya laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris. Jangkauan garis hukum KUH Perdata dan KHI hanya untuk garis lurus ke bawah dan garis menyamping. Sedangkan perbedaannya dalam KUH Perdata ahli waris pengganti mendapat hak dan kewajiban dalam segala hak orang yang digantikan, KHI tidak diperkenankan mendapatkan porsi melebihi bagian ahli waris yang sejajar dengan yang diganti. KUH Perdata ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu pewaris meninggal, KHI tidak terdapat ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu pewaris meninggal. KUH Perdata ahli waris pengganti meniadakan ashobah, KHI ahli waris pengganti masih menggunakan ashobah. KUH Perdata bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1, KHI pembagian warisan yang diterima oleh laki-laki lebih besar dari pada perempuan yaitu 2:1.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum waris perdata. Adapun perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang

¹⁴ Rizki Mufida Rohmah, "*kedudukan ahli waris pengganti (PLAAT SVERVULLING) studi perbandingan pasal 841 KUH perdata dengan 185 KHI*" (Malang : UIN Malik Ibrahim, 2014).

perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan perdata menurut pasal 841 KUH Perdata dengan 185 KHI sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian menurut pendapat ulama.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran dikemukakan landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Menurut Ghazali, *Mashlahah* sendiri terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, jenis *Mashlahah* yang memiliki bukti tekstual yang mendukung pertimbangannya. Kedua, adalah jenis *Mashlahah* yang diingkari oleh bukti tekstual. Jenis ketiga adalah *Mashlahah* yang tidak didukung ataupun disangkal oleh bukti tekstual. Untuk kategori ketiga tersebut perlu diperiksa lebih jauh dari *yat* dan *tahsiniyat*. Selaras dengan konsep *Mashlahah* Ghazali. Syatibi mendefinisikan *Mashlahah* adalah apa-apa yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Sebagaimana Ghazali, Syatibi membagi *maqasid* atau *mashâlih* menjadi tiga, yang bersifat *dhārurî* (harus), *haji* (diperlukan) dan *tahsinî* (dipujikan).¹⁵

Mengacu kepada teori *Maqashid as-Syari'ah* Syatibi bahwa tujuan utama dari

¹⁵ Ahmad Dasan, Mikho Ardinata, *Hukum Warisan Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu*, Res Nullius Res Journal, Vol. 2 No. 2 (Juli 2020), h 89.

Hukum Islam adalah terwujudnya *kemaslahatan* (mashlahah). Adapun dasar konsep kemaslahatan, setidaknya dalam tradisi ulama, diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan seperti:¹⁶

1. Kemaslahatan *dzaruriyat*; yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan ini yang bersifat esensial (primer) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu akan mengakibatkan terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut.
2. Kemaslahatan *al-hajiyat*; yaitu sesuatu yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan bagi subjek hukum. Kemaslahatan ini tidak termasuk kebutuhan yang esensial: jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan menyebabkan kesulitan. Kelompok masalah ini sangat erat kaitannya dengan keringanan (*rukhsah*) dalam fikih.
3. Kemaslahatan *tahsiniyat*; yaitu kemaslahatan yang menopang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah swt. Namun, meninggalkan kemaslahatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia atau menimbulkan kesulitan, karena ia hanya bersifat sebagai pelengkap kehidupan.

Teori keadilan. Persoalan keadilan terkadang menjadi bahan perdebatan yang

¹⁶ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (ttp.: Dar al-Rasyad al-Hadisah), Jilid I, Juz I, h. 2

tiada akhir, dan selalu menjadi yang menarik untuk dibicarakan. Keadilan tidak dapat dipisahkan dengan konsep keadilan, keadilan dapat merujuk pada apa yang disebut hak dan kewajiban. Jika seseorang telah menjalankan kewajibannya, maka dia berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jika seseorang belum menjalankan kewajiban yang harus dikerjakan, maka haknya belum dapat diterima, keadilan pada akhirnya berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban. Kewajiban adalah bentuk pasif dari tanggung jawab. Sesuatu yang dilakukan karena tanggung jawab adalah kewajiban. Kewajiban tidak memperhitungkan untung atau balasan. Ia dilakukan karena tuntutan suara hati, bukan karena pertimbangan pikiran. Ia adalah suruhan dari dalam.¹⁷

Teori Kesadaran Hukum. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis, ditemukan dalam ajaran-ajaran *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.¹⁸ Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam politik hukum khususnya, serta pembangunan pada umumnya yang merupakan suatu perubahan yang direncanakan. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung.¹⁹ Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan variabel bebas yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan sosial hanya diperoleh apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan, oleh

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 244

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 338

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta : Rajawali Press, 1982), h. 208

karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.

Kematian merupakan ritual yang paling penting dalam religi di dunia. Masyarakat masih ada yang melestarikan tradisi ritual kematian yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu. Hal ini bisa dilihat pada tradisi kenduri dalam peringatan hari kematian di Desa Meranti yang masih dilaksanakan sampai sekarang ini. Tradisi kenduri dianggap perlu dilestarikan, maka jika hendak membangun kebudayaan Islam yang modern, harus mempertimbangkan pentingnya potensi tradisional ini.²⁰ Misalnya saja dalam kebiasaan masyarakat Desa Meranti dimasuki suatu budaya baru maka tradisi yang terdahulu tidak boleh dilupakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fungsiionalisme struktural* yang dipelopori oleh *Radcliffe Brown*. Ia berpendapat bahwa analisis budaya hendaknya sampai pada pemahaman dan fungsi dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar semua masyarakat yang disebut "*coaptation*", artinya penyesuaian mutualistik kepentingan para anggota masyarakat yang tentunya memiliki hubungan dengan fenomenologi.

Dalam konteks ini *Radcliffe Brown* berpendapat bahwa sistem budaya dapat dipandang memiliki kebutuhan sosial. Istilah fungsi dan stuktur sosial adalah fenomena sosial yang dilihat dalam masyarakat manusia bukanlah semata-mata keadaan individu, tetapi dilihat sebagai hasil struktur sosial yang menyatukan mereka.²¹ Dengan menggunakan teori dari *Radcliffe Brown*, penulis menganalisis mengenai makna dan nilai dari tradisi kenduri di Desa Meranti sehingga kenduri kematian ini menjadi sangat penting dikalangan masyarakat desa meranti yang biaya acaranya diambil dari harta warisan yang belum dibagikan. Dalam kehidupan sehari-

²⁰ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994), h. 23

²¹ Endraswara Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 109

hari masyarakat hidup rukun berdampingan tanpa memandang status sosial dari masyarakat tersebut. Penelitian ini pembahasannya lebih mengenai proses dan penerapan dari tradisi kenduri kematian menggunakan harta waris. Oleh sebab itu filsafat kematian dan fungsionalisme struktural ini, peneliti jadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini, guna melihat bagaimana pandangan ulama terhadap tradisi kenduri kematian menggunakan harta warisan dikalangan masyarakat adat desa Meranti.

Definisi Operasional 1. Kenduri Kematian. Kenduri kematian ini terdiri dari dua kata yaitu kenduri dan kematian. Kenduri merupakan tradisi yang telah dilakukan dari zaman dahulu hingga sekarang dan dikenal dengan istilah selamatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kenduri dapat diartikan sebagai salah satu atau sebuah jamuan baik itu dalam bentuk makanan maupun minuman, istilah ini dilakukan agar menghormati tamu ataupun tokoh adat. Kenduri juga dapat dikatakan sebagai salah satu adat yang mengikat tali silaturahmi keluarga, kerabat, hingga masyarakat lainnya. Umumnya kehidupan manusia tak terlepas dari yang namanya interaksi dalam bermasyarakat dan menimbulkan berbagai macam perubahan termasuk perubahan sosial (*social change*) serta perubahan budaya (*cultural change*). Selanjutnya perubahan tersebut tak dapat dipisahkan karena dalam bersosial akan menimbulkan ide-ide baru dan terus dilakukan secara rutin serta menjadikannya sebuah kebiasaan sehingga melahirkan sebuah kebudayaan, hanya saja dalam perspektif teori apa saja bisa terpisahkan termasuk sosial, budaya dan hukum.²² Jika dikaji dari suatu kebiasaan maka tidak terelakkan lagi bahwa sosial dan budaya tidak bisa dipisahkan, sehingga peran kenduri dalam kehidupan bermasyarakat memiliki

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 16

tujuan yang sangat baik yaitu mengakraban tali silaturahmi dalam bermasyarakat.

Berbicara mengenai kematian tentu saja tidak asing lagi bagi masyarakat, kedatangannya menjadi hal mistis dan tidak ada siapapun yang tahu hanya saja dalam ajaran Islam telah dijelaskan tanda-tanda wafatnya seseorang mulai dari seratus hari sebelum meninggal sampai satu hari sebelum seseorang tersebut wafat. Perspektif salah seorang cendekiawan muslim yaitu Adelia Januarto dalam bukunya yang berjudul “kematian adalah kehidupan”, beliau menjelaskan bahwa kematian pada dasarnya bukan hanya dimaknai sebuah kematian saja, akan tetapi dapat dimaknai sebagai kehidupan sebagaimana dalam judul buku yang ditulis. Menurutnya kematian bisa diartikan istirahat, perjalanan, kepergian, perpisahan, manusia, penyelamat, lawan, hingga anugerah.²³ Alasan mengapa Adelia menjelaskan dalam bukunya tersebut yaitu karena timbulnya konseptualisasi tentang kematian yang dapat beraktivitas dengan fisik sebagaimana manusia hidup pada umumnya. Kematian dalam konteks Islam merupakan kuasa Allah yang bersifat rahasia, sebab semua manusia telah ditentukan langkah, rezeki, pertemuan, hingga ajalnya sebelum lahir ke dunia ini. Begitu juga kebiasaan adat-istiadat masyarakat pada peristiwa kematian, mulai dari proses memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkan. Tata cara dalam mengurus peristiwa kematian tersebut biasa disebut dengan istilah fardhu kifayah.²⁴ Proses tersebut tidak dilakukan sembarangan orang, hanya dari keluarga ahli musibah atau kerabat dekat yang bisa melaksanakannya kecuali menshalatkan karena boleh dilakukan berjamaah. Kenduri kematian yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah sebuah nilai prosesi pemberian

²³Adelia Januarto. “Kematian adalah Kehidupan: Metafora Konseptual Kematian dalam Islam di Indonesia”, *Jurnal: Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 2019, h. 21

²⁴Syukriah, *Tradisi Reuhab Dalam Adat Kematian Desa Alue Tho Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya* (Banda Aceh: BPNB Banda Aceh, 2014), h. 1-2

makanan kepada masyarakat terkait dengan kematian seseorang. Kenduri ini biasanya dilakukan pada malam-malam tertentu yang melibatkan seluruh masyarakat yang ada dalam sebuah pedesaan serta kerabat jauh dari luar pedesaan.

2. Masyarakat Adat Masyarakat adat merupakan kata rangkap dari kata masyarakat dan adat. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris masyarakat merupakan *society* yang artinya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Masyarakat juga disebut sebagai sistem social jika dilihat dari perspektif lainnya.²⁵ Masyarakat dapat diartikan bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu atau berkelanjutan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat adalah suatu komunitas yang mempunyai keinginan dan tujuan hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu.

Adat adalah tatanan tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang dilestarikan dari zaman ke zaman. Oleh karenanya yang dimaksudkan masyarakat adat disini adalah suatu komunitas masyarakat Samadua, masyarakat Desa Jilatang yang mana masyarakat tersebut terikat dengan tatanan adat. Adat menurut bahasa artinya kebiasaan, sedangkan menurut makna dan tujuan, adat ialah peraturan atau aturan hidup sehari-hari. Kaidah Islam disebutkan "*al-'Adatul al-Muhakamah*" yang artinya, kebiasaan itu dapat dijadikan landasan (dasar) hukum.²⁶ Kaidah tersebut dapat diketahui bahwa hukum Islam bukan hukum tertutup dan akan mengikuti perkembangan zaman. Peran adat yaitu untuk mengatur segala bentuk kehidupan

²⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 43

²⁶ Umar Muhammad (Emtas), *Rakyat Nanggroe Aceh Darussalam Suku Dan Adat Aneuk Jamee Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh, 2009), h. 106

masyarakat, sebelum lahirnya sistem atau undang-undang yang mengatur roda pemerintahan secara modern dalam sebuah negara, sebab itulah adat dinilai sebagai sebuah landasan atau pedoman bagi satu komunitas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, agar senantiasa hidup rukun dan damai dalam mematuhi segala aturan hidup berkelompok.

F. Hipotesis

Adapun hipotesis (dugaan sementara) yang dapat diperoleh dari penjelasan sebelumnya adalah masih sering terjadi pada penggunaan harta peninggalan ahli waris yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, misalnya dipergunakan untuk kenduri kematian yang dianggap sebagai tradisi yang wajib dilaksanakan. Dalam Islam tradisi boleh dipertahankan apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi kenduri kematian yang dianggap sebagai tradisi ternyata bertentangan dengan ajaran agama Islam yang telah sempurna dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hal tersebut juga masih terjadi di kalangan masyarakat di Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Keluarga ahli musibah masih banyak yang menerapkan kebiasaan atau tradisi tersebut yang dilaksanakan pada malam pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang pada kenyataannya pelaksanaan tersebut menggunakan harta peninggalan ahli waris yang belum dibagikan kepada para pewaris. Sebuah fenomena yang berbeda konsepnya dan hal ini akan saya teliti dalam penelitian saya dan akan dijadikan sebuah karya tulis yang dapat memberikan informasi kepada khalayak untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang kenduri kematian.

G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang

diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah.³⁵ untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau metode untuk mengumpulkan data kualitatif yaitu jenis penelitian yang mencari penemuan-penemuan yang menunjukkan tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dilapangan³⁶. Pada penelitian ini penulis langsung ke lapangan dan terlibat dengan ulama. Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten asahan dalam melaksanakan kenduri kematian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berfokus pada objek dengan tujuan mengkaji kasus dan memberikan gambaran secara rinci terkait penggunaan harta ahli waris untuk kenduri kematian. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara faktual berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, masyarakat dan dibuat dalam bentuk tabulasi atau laporan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Data primer adalah data yang langsung diberikan informan pada pengumpul data yang diperoleh dari objek penelitian yaitu berisikan hasil informasi yang didapat melalui wawancara tokoh agama atau ulama, tokoh adat dan masyarakat Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan sehingga data yang didapat dalam penelitian ini menjadi lengkap.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang didapat melalui literatur- literatur yang berkaitan langsung dengan judul yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini melalui segala bahan tulisan, artikel, jurnal dan buku-buku terkait penggunaan harta warisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan data dan fakta secara langsung dari lokasi penelitian. Secara teori cara pengumpulan data terdapat empat macam alat yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, yakni:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang peneliti saksikan selama penelitian, penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa dilakukan dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan mengamati tentang pandangan fikih syafi'i terhadap penggunaan harta peninggalan ahli waris untuk kenduri kematian di desa Meranti, kecamatan Meranti, kabupaten Asahan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan salah satu metode penelitian dengan tujuan mendapatkan keterangan bertatap muka secara langsung dengan seorang informan. Dan dalam hal penelitian ini untuk mempermudah pelaksanaan penulis melakukan wawancara berupa tanya jawab dengan beberapa orang yaitu ulama atau tokoh agama, tokoh adat mengenai kenduri kematian menggunakan harta peninggalan ahli waris.

c. Dokumentasi (Dokumenter)

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan dokumen tersebut dianalisis, selanjutnya dijadikan untuk bahan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh dan jelas arah tujuan penelitian ini, maka dengan ini peneliti akan menyampaikan seluruh pembahasanyang akan disusun menjadi lima bab, yakni:

Bab 1. Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metodepenelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Membahas mengenai Kajian kepustakaan terkait pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, kenduri kematian, tujuan dan tata cara kenduri kematian, makna dari kenduri kematian, dan hal-hal yang wajib dilaksanakan pada kematian.

Bab III. Gambaran umum tentang sejarah singkat lokasi penelitian, keadaan geografis dan demografis, keadaan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan, tingkat pendidikan, serta mata pencaharian penduduk.

Bab IV. Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan terkait pandangan Ulama terhadap penggunaan harta peninggalan ahli waris untuk kenduri kematian di Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan.

Bab V. Bagian penutup yang meliputi saran dan kesimpulan.